



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 102 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 100.3.3.2/92/TAHUN 2024 Tanggal 24 Juli 2024 Tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Distrik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Metapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesertariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan anggaran dana Hibah Pemerintah Daerah tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.

Ditetapkan di Kabupaten Supiori pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Yusuf Asri

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 102 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK (PPD) KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN SUPIORI  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUAPTI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK/KECAMATAN	JABATAN
1	DANIEL NORIWARI, S.PD	LAKI-LAKI	SUPIORI TIMUR	SEKRETARIS PPD
2	ELSA NAOMI MNIBER	PEREMPUAN	SUPIORI TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPD
3	RONALD SADA	LAKI-LAKI	SUPIORI TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPD
4	JOIS WEMY MAER	PEREMPUAN	SUPIORI SELATAN	SEKRETARIS PPD
5	FRITSON RUMERE	LAKI-LAKI	SUPIORI SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPD
6	ANDREAS DAWAN	LAKI-LAKI	SUPIORI SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPD
7	FRANK RUMBEWAS. S.SI	LAKI-LAKI	KEPULAUAN ARURI	SEKRETARIS PPD
8	THEOFILUS FAINSENEM	LAKI-LAKI	KEPULAUAN ARURI	STAF SEKRETARIAT PPD
9	MOSES FIRMAN AWOM	LAKI-LAKI	KEPULAUAN ARURI	STAF SEKRETARIAT PPD
10	YASIN, S.SOS	LAKI-LAKI	SUPIORI UTARA	SEKRETARIS PPD
11	KOSTANTINUS MAMORIBO	LAKI-LAKI	SUPIORI UTARA	STAF SEKRETARIAT PPD
12	ERNAWATI MNIBER	PEREMPUAN	SUPIORI UTARA	STAF SEKRETARIAT PPD

13	CHARLES PANGARIBUAN, SE	LAKI-LAKI	SUPIORI BARAT	SEKRETARIS PPD
14	YERMIAS ADADIKAM	LAKI-LAKI	SUPIORI BARAT	STAF SEKRETARIAT PPD
15	YOHAN BARANSANO, S.PD	LAKI-LAKI	SUPIORI BARAT	STAF SEKRETARIAT PPD

Ditetapkan di Kabupaten Supiori

pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Yusuf Asri